

Jakarta, 4 Juli 2022

No : 96/IJRS/S-Kel/B2/IV/2022
Perihal : Surat Pengantar Asesmen Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan
Lampiran : 1 (satu) kerangka acuan penjelasan kegiatan

Kepada Yth.

Bapak Kartiko Nurintias, S.H., M.H.

**Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional
Di Tempat**

Dengan hormat,

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2020-2022 di mana terdapat 7 (tujuh) komitmen di sektor keadilan dan jaminan kewargaan. Dalam RAN OGI 2020-2022 ini sendiri ditekankan adanya prinsip ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan adanya pembangunan hukum yang berbasis keterbukaan pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Asosiasi LBH APIK Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang secara kolektif tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Ruang Kewargaan, mendorong adanya implementasi beberapa komitmen dalam sektor keadilan tersebut. Khususnya, untuk komitmen 6 yaitu tersedianya peraturan teknis untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan peradilan; komitmen 9 yaitu adanya pemberian bantuan hukum yang inklusif bagi masyarakat marginal dan berperspektif gender serta komitmen 7 terkait penguatan portal informasi bantuan hukum; serta komitmen 8 yaitu perluasan aksesibilitas dan kapasitas bantuan hukum. Dalam komitmen tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga turut berkontribusi sebagai aktor kunci untuk memastikan adanya penguatan aksesibilitas dan kapasitas bantuan hukum.


Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kondisi kerentanan serta kebutuhan pencari keadilan. Namun, peraturan ini masih perlu menjelaskan lebih detail mengenai teknis pelaksanaan asesmen kerentanan yang dimaksud. Oleh karenanya, diperlukan terlebih dahulu adanya kajian dan asesmen kebutuhan hukum khususnya bagi kelompok rentan. Sehingga, besar harapan bahwa kami dapat menjalin kerjasama dengan BPHN dalam memastikan tercapainya tujuan tersebut di atas melalui pelaksanaan kegiatan penelitian **“Asesmen Kebutuhan Hukum untuk Peningkatan Aksesibilitas Bantuan Hukum Kepada Kelompok Rentan”**. Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tujuan utama yaitu (1) ketersediaan data kebutuhan hukum bagi kelompok rentan melalui survei kebutuhan hukum di Indonesia dan (2) ketersediaan usulan awal kebijakan teknis pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan.

Oleh karena itu, kami bermaksud untuk memohon kesediaan BPHN agar dapat terlibat dan memberikan masukan terhadap penyusunan kerangka penelitian, menjembatani pengumpulan data penelitian hingga terlibat dalam diseminasi hasil penelitian untuk dapat dijadikan acuan penyusunan usulan peraturan turunan demi memperkuat aksesibilitas bantuan hukum bagi kelompok rentan. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi langkah kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan.

Demikian surat pengantar kegiatan ini kami buat. Apabila terdapat pertanyaan atau informasi ataupun dibutuhkan pertemuan lanjutan yang diperlukan dapat menghubungi Sdri. Arsa Ilmi (arsa@ijrs.or.id / 082144406361).

Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



Dio Ashar Wicaksana, S.H. M.A
Direktur Eksekutif IJRS

Kerangka Acuan

ASESMEN KEBUTUHAN HUKUM UNTUK PENINGKATAN AKSESIBILITAS BANTUAN HUKUM KEPADA KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA

1. LATAR BELAKANG

Open Government Indonesia (OGI) merupakan inovasi yang digagas sejak tahun 2010, di mana Amerika Serikat mengajak Indonesia bersama 7 (tujuh) Negara lainnya untuk menginisiasi gerakan inovasi dan transparansi global. Menyikapi inovasi tersebut, hingga tahun 2020, Pemerintah Indonesia turut meluncurkan 6 (enam) Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendukung keterbukaan pemerintah. Dalam perumusan RAN ini, OGI menekankan adanya mekanisme ko-kreasi dengan melibatkan berbagai Kementerian, Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk menyusun dan menyetujui 18 (delapan belas) komitmen utama yang kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) untuk 2020-2022.¹ Dalam RAN tersebut, terdapat beberapa komitmen yang memiliki fokus tujuan untuk meningkatkan dan membuka akses publik dalam mencari keadilan. Untuk mencapai komitmen tersebut, berbagai strategi dan langkah implementasi telah dirumuskan dan sejalan dengan agenda pembangunan global seperti yang dicanangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama di bawah Goals 16 yakni mempromosikan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, dan mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di setiap tingkatan.

Dalam RAN OGI 2020-2022 ini sendiri merupakan kali kedua masyarakat sipil terlibat bersama Pemerintah dalam penyusunan dan implementasi di sektor keadilan dan ruang kewargaan. Di periode sebelumnya, Pemerintah bersama masyarakat sipil di sektor keadilan berhasil menyusun Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang kemudian pada awal tahun 2021 disahkan. Oleh karenanya, pada periode ini masyarakat sipil masih terus berupaya untuk mendorong pengawalan dan pelaksanaan komitmen OGI dalam RAN 2020-2022. Dalam hal ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Asosiasi APIK Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang secara kolektif tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Kewargaan, mendorong adanya implementasi di beberapa komitmen. Komitmen tersebut di antaranya adalah komitmen 6 yaitu tersedianya peraturan teknis untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan peradilan; komitmen 9 yaitu adanya pemberian bantuan hukum yang inklusif bagi masyarakat marginal dan berperspektif gender serta komitmen 7 terkait penguatan portal informasi bantuan hukum; serta komitmen 8 yaitu perluasan aksesibilitas dan kapasitas bantuan hukum.

Untuk dapat memastikan implementasi komitmen-komitmen tersebut salah satu target umumnya adalah ketersediaan kajian atau data-data baik terkait bantuan hukum, kondisi kerentanan pencari keadilan hingga kondisi pemberi hukum. Dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kondisi kerentanan serta kebutuhan pencari keadilan. Namun, peraturan ini masih perlu menjelaskan lebih detail mengenai teknis pelaksanaan asesmen kerentanan yang dimaksud. Oleh karenanya, diperlukan terlebih dahulu adanya kajian dan asesmen kebutuhan hukum khususnya bagi kelompok rentan. Maka, diperlukan adanya ko-kreasi antara masyarakat sipil dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendorong adanya kajian ini demi mencapai peningkatan aksesibilitas dan kapasitas bantuan hukum yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan terutama kepada kelompok rentan di Indonesia.

2. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal pencapaian komitmen dalam RAN OGI 2020-2022 khususnya di sektor keadilan dan jaminan kewargaan. Dari tujuan tersebut, konsorsium akan melakukan beberapa kegiatan yang berfokus pada 2 (dua) tujuan yaitu (1) ketersediaan data kebutuhan hukum bagi kelompok rentan melalui survei kebutuhan hukum di Indonesia dan (2) ketersediaan usulan awal kebijakan teknis pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan. Harapannya, melalui tercapainya tujuan di atas, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penerima manfaat yakni (1) Pemerintah Indonesia khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk merumuskan kebijakan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, (2) kelompok

¹ Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 24, seperti yang diakses pada <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-action-plan-2020-2022/>

rentan terutama yang berbasis isu GEDSI (*Gender, Disability, and Social Inclusion*) untuk membantu memenuhi kebutuhan hukum mereka, dan (3) lembaga bantuan hukum untuk memberikan dan meningkatkan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan.

3. KEGIATAN UTAMA

Untuk dapat mencapai target dari komitmen tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:

A. TUJUAN 1: Ketersediaan data terkait kebutuhan hukum bagi kelompok rentan

1. **Luaran 1.1: Tersedianya alat pengukuran kebutuhan hukum bagi kelompok rentan yang komprehensif berlandaskan teori maupun praktik.** Alat pengukuran akan dikembangkan baik atas dasar teori maupun praktek yang sesuai dengan kondisi kelompok rentan saat ini. Oleh karena itu, alat pengukuran ini akan dikembangkan berdasarkan penelitian yang ada dan temuan dari beberapa FGD (baik dengan pakar maupun dengan pemerintah terkait).
2. **Luaran 1.2: Implementasi penilaian kebutuhan hukum bagi kelompok rentan.** Implementasi ini merupakan langkah pengukuran dan pengumpulan data kepada para responden yang merupakan kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data riil tentang kebutuhan hukum kelompok rentan.
3. **Luaran 1.3: Diseminasi hasil asesmen kebutuhan hukum bagi kelompok rentan.** Diseminasi ini dilakukan untuk memastikan adanya penyebaran informasi dan pengetahuan tentang hasil kebutuhan hukum bagi kelompok rentan. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, masyarakat sipil dan masyarakat lain untuk mengadvokasikan kebutuhan hukumnya.

B. TUJUAN 2: Tersedianya kebijakan peraturan teknis pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum

1. **Luaran 2.1: Usulan rancangan kebijakan terkait peraturan teknis untuk memberikan layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan.** Usulan rancangan kebijakan ini akan disusun berdasarkan asesmen kebutuhan hukum bagi kelompok rentan serta berbagai regulasi terkait bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
2. **Luaran 2.2: Advokasi usulan rancangan kebijakan peraturan teknis untuk penyediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan.** Advokasi ini dilakukan terhadap pemerintah dan masyarakat sipil terkait serta Seknas OGI untuk memastikan adanya masukan dan rencana tindak lanjut.

4. RENCANA KEGIATAN

No.	Kegiatan	Tahun 2022						
		Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Ketersediaan data terkait kebutuhan hukum bagi kelompok rentan							
1.1.	Tersedianya alat pengukuran kebutuhan hukum bagi kelompok rentan							
1.2.	Implementasi penilaian kebutuhan hukum bagi kelompok rentan							
1.3.	Diseminasi hasil asesmen kebutuhan hukum bagi kelompok rentan							
2.	Tersedianya usulan rancangan kebijakan peraturan teknis pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum							
2.1.	Usulan rancangan kebijakan terkait peraturan teknis untuk memberikan layanan bantuan hukum							
2.2.	Advokasi rancangan kebijakan peraturan teknis untuk penyediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan							